

BAB V

KESIMPULAN

5.2. Simpulan

Dapat dari penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang kepariwisataan” dapat lah penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, menurut pengamatan penulis penerapan peraturan daerah ini belum sepenuhnya efektif karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan dan memerlukan optimalisasi. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Tentang kepariwisataan yang yang disahkan DPRD dan ditetapkan oleh Gubernur atau Walikota.
2. Adapun kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata dalam melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan antara lain adalah kendala transportasi, kendala anggota, kendala anggaran, kendala pemilik jasa usaha tempat hiburan dan kendala penikmat jasa hiburan malam (diskotik).
3. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan yang ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata antarlain dengan melakukan Pendekatan-pendekatan

persuasif; Menentukan standar dan dasar pengawasan; Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai; dan Melakukan tindakan (penanganan).

5.2. Saran

Sebagai bentuk masukan dan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat, maka dapat penulis ajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar seluruh elemen masyarakat tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Tentang kepariwisataan agar peraturan dapat berjalan secara optimal dan efektif di dalam kehidupan masyarakat, supaya kasus pelanggaran terkait penyalahgunaan jasa tempat hiburan terutama diskotik yang marak terjadi di wilayah kota batam bisa diatasi dengan semaksimal mungkin;
2. Agar semua jajaran pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat harus turut andil dalam penanganan kendala terhadap Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Tentang kepariwisataan dalam.
3. Agar seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengendalikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya.